



PENETAPAN

Nomor: 464/Pdt.P/2013/PA.Clg.

Bismillahirrahmanirrahim

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

- 1. Sakman bin Abdul Salam**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Link. Jati RT.007 RW. 002 kelurahan Kepuh Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, sebagai Pemohon I;
- 2. Hamsiah binti Saikam**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link. Jati RT.007 RW. 002 kelurahan Kepuh Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor: 464/Pdt.P/2013/PA.Clg., tanggal 11 Desember 2013, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 17 April 1984 di Ciwandan wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saikam ayah kandung Pemohon II berwakil kepada Jaenudin, serta saksi nikah masing-masing bernama Sarkawi dan Husen, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda, sedangkan Pemohon II Janda;

Penetapan No. 464/Pdt.P/2013/PA Clg

Halaman 1 dari 5



4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus Administrasi Kependudukan;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; .

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka persidangan, lalu dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Asep Saefullah bin Amak dan Mad Yunus bin H. Miskan yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang telah menikah pada tanggal 17 April 1984 di Ciwandan wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.



- Bahwa yang menjadi walinya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saikam berwakil kepada Jaenudin, dan yang menjadi saksi adalah Sarkawi dan Husen;
- Bahwa status Pemohon I adalah duda dan Pemohon II adalah Janda;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa pernikahannya tidak ada larangan dari hukum agama dan para Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahannya;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II berkesimpulan tetap pada permohonannya serta memohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat Nikah. Dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 17 April 1984 di Ciwandan wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, namun tidak dicatat oleh KUA setempat, dan untuk mencatatkan pernikahan tersebut memerlukan Penetapan Pengadilan Agama Cilegon.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, dan pengajuan istbat nikah tersebut diperkenankan berdasarkan pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 dan oleh karena itu patut dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Asep Saefullah bin Amak dan Mad Yunus bin H. Miskan yang dinilai telah memenuhi syarat formil, dan secara materil saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya. Dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang adanya pernikahan itu patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II itu, sekalipun tidak tercatat, akan tetapi telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 17 April 1984 yang lalu, oleh karena itu, patut dinyatakan sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, dalam halmana permohonan ini mempunyai alasan menurut peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti serta pernikahan tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan itsbat nikah sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II telah dapat mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ciwandan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dimohonkan secara volunter, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Sakman bin Abdul Salam (Pemohon I) dengan Hamsiah binti Saikam (Pemohon II) yang dilaksanakan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 April 1984 di Ciwandan wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2510.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1435 Hijriyah, oleh Drs. Muslim, SH., MA., sebagai Hakim Ketua, Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH., dan Hj. Yayuk Afiyanah, MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh para hakim anggota dan H. A. Hanafi, BA., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM KETUA,

Drs. Muslim, SH., MA.

HAKIM ANGGOTA,

Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA

Hj. Yayuk Afiyanah, MA.

PANITERA SIDANG

H. A. Hanafi, BA.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 160.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 2510.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Penetapan No. 464/Pdt.P/2013/PA Clg

Halaman 5 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)